



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Handwritten signature or initials in blue ink.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KUBU RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kewenangan Bupati adalah hak kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan dari pelimpahan kewenangan adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat sehingga menjadi lebih cepat, mudah dan terjangkau;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga menjadi pusat pelayanan;

A

- c. mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik; dan
- d. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan bidang perizinan kepada Camat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melakukan pelayanan perizinan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Izin usaha perdagangan mikro dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Izin usaha perdagangan kecil yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Izin gangguan/HO untuk usaha perdagangan skala mikro dan kecil;
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - e. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan (SIBI) untuk kegiatan usaha pembudidayaan Ikan Keramba Jaring Apung (KJA), dengan ketentuan:
 - Keramba Jaring Apung dengan ukuran 3 x 4 x 2 m³ dengan ketentuan tidak lebih dari 5 unit.
 - Keramba Jaring Apung dengan ukuran 4 x 2 x 1,5 m³ dengan ketentuan tidak lebih dari 8 unit.
 - Usaha Pembesaran Ikan Air Tawar dengan area lahan dibawah 5 Ha;
 - Usaha Pembesaran Ikan Air Payau dengan area lahan dibawah 5 Ha.

Pasal 5

KRITERIA

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

~
A

Pasal 6

- (2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan harus memperhatikan:
 - a. pembiayaan;
 - b. kapasitas personil;
 - c. sarana dan prasarana kerja;
 - d. kependudukan; dan
 - e. karakteristik wilayah.
- (3) Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 8

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas umum daerah.

BAB V

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat wajib dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan oleh tim teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan yang disampaikan Camat, digunakan sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja dan menentukan jenis dan besaran kewenangan lain yang dapat dilimpahkan kepada Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Bidang Perizinan Kepada Camat di Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 7 Oktober 2016
PR. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 30